



**P U T U S A N**

**Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PT.MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Anak :

1. Nama Lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun / 21 Januari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : -
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Maret 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 April 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Hidayat, S.H., Lili Arianto, S.H., Aulia Fatwa. H., S.H., dari Pos Bantuan Hukum PN.Kisaran berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kis;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PT.MDN tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
2. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PT.MDN tanggal 2 April 2019;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Panitera Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN tanggal 1 April 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kis tanggal 14 Maret 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Anak didakwa sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Anak I bersama denngan Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekitar pukul 21.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Merdeka Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kab. Batu Bara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiiki secara melawan hukum, pencurian yang dldahuJui, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh Anak I bersama denngan Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira Pukul 20:30 Wib, Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke wamet DONAT yang berada di Jalan Merdeka Tanjung Tiram Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, bertemu dengan Anak I, yang kemudian mengajak Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk melakukan pencurian, penjabretan atau pun perampokan " *AYOK MENCURI/ MENJAMBRET HAND PONE*", dan selanjutnya, atas kesepakatan bersama Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Anak I untuk melakukan pencurian/ penjabretan atas barang milik siapa saja yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Anak I dengan mengendarai sepeda Motor merk Jupiter MX 135 cc berkeliling mencari korban, yang kemudian Anak I *melihat keberadaan posisi* saksi korban I dan saksi II sedang mengendarai sepeda motor sambil

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang 1 (satu) Unit Handpone Samsung J2 Pro warna hitam, kemudian Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) *bersama* Anak I mengikuti laju sepeda motor saksi korban I dan saksi II yang berjalan, hingga menuju Simpang Bogak (Jalan Merdeka Tanjung Tiram Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara);

- Terhadap sudut pandang pengamatan terdakwa Anak I bersama Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) atas keadaan dan lingkungan ruas Jalan Merdeka Tanjung Tiram Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, yang mendukung dalam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memenuhi *niat dan tujuannya untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) Unit Handpone Samsung J2 Pro dengan tanpa alas hak dan kewajiban terdakwa*, selanjutnya Anak I bersama Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) membonceng/ *memepetkan atau mendekati* Sepeda Motor yang dikendarai saksi korban I dan Saksi II dari sebelah kiri, *langsung menarik, merampas atau menjambret dengan menggunakan tangan sebelah kiri 1 (satu) Unit Handpone Samsung J2 Pro milik saksi korban I*;
- Bahwa terhadap tindakan saksi korban I mencoba mempertahankan barang miliknya 1 (satu) Unit Handpone Samsung J2 Pro warna hitam, saling tarik menarik dengan Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) hingga akhirnya Anak I bersama Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya dan berhasil membawa/ mengambil 1 (satu) Unit Handpone Samsung J2 Pro warna hitam milik saksi korban I, kemudian Anak I bersama Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) lari menyelamatkan diri karena takut ditangkap warga (masyarakat) namun Anak I yang berhasil melarikan diri sementara Anak II berhasil ditangkap oleh masyarakat yang ikut mengejar pada saat itu hingga penangkapan terhadap Anak II selanjutnya diikuti dengan penangkapan terhadap Anak I; Bahwa terhadap pemenuhan *niat dan tujuan* Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah), saksi III (anggota kepolisian) dan masyarakat setempat melakukan *penindakan, penggeledahan, wawancara dan penangkapan* terhadap Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) yang sedang bersembunyi di dalam rawa-rawa, sebagai wujudnya, Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) *mengakui dan membenarkan bahwa terhadap atas perbuatan niat dan tujuan* Anak I bersama Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) *memiliki dan menguasai 1 (satu) Unit Handpone Samsung J2 Pro warna hitam* dengan tanpa hak dan izin dari saksi korban I dan sekaligus menimbulkan kerugian Materiel sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengalami trauma;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan Ke-2 KUHP;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa Anak I bersama denngan Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekftar pukuf 21.00 Wib atau setidak- tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2018, bertempat di Jalan Merdeka Tanjung Tiram Kecamatan Tanjung Tiram Kab. Batu Bara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *mengambil barang sesuatu yang seiuruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diiakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan oleh anak Anak I bersama dengan Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hah Sabtu tanggal 01 Desember 2018 sekira Pukul 20:30 Wib, Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) datang ke wamet DONAT yang berada di Jalan Merdeka Tanjung Tiram Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara, bertemu dengan anak Anak I, yang kemudian mengajak Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) untuk melakukan pencurian, penjambretan atau pun perampokan "AYOK MENCURI/ MENJAMBRET HANDPONE", dan selanjutnya, atas kesepakatan bersama Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Anak I untuk melakukan pencurian/ penjambretan atas barang milik siapa saja yang sedang mengendarai sepeda motor, kemudian Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Anak I dengan mengendarai sepeda Motor merk Jupiter MX 135 cc berkeliling mencari korban, yang kemudian anak Anak I *meiihat keberadaan posisi* saksi korban I dan saksi II sedang mengendarai sepeda motor sambil memegang 1 (satu) Unit Handpone Samsung J2 Pro warna hitam, kemudian Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) *bersama* Anak I mengikuti laju sepeda motor saksi korban I dan saksi II yang berjalan, hingga menuju Simpang Bogak (Jalan Merdeka Tanjung Tiram Kec. Tanjung Tiram Kab. Batu Bara);
- Terhadap sudut pandang pengamatan terdakwa Anak I bersama Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) atas keadaan dan lingkungan ruas Jalan Merdeka Tanjung Tiram Kec. Tanjung Tiram Kab. Batubara, yang

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



mendukung dalam melakukan perbuatan melawan hukum dalam memenuhi *niat dan tujuannya untuk memiliki dan menguasai 1 (satu) Unit Handpone Samsung J2 Pro dengan tanpa alas hak dan kewajiban terdakwa*, selanjutnya Anak I bersama Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) membonceng/ *memepetkan atau mendekati Sepeda Motor yang dikendarai saksi korban I dan saksi II dari sebelah kiri, langsung menarik, merampas atau menjambret dengan menggunakan tang an sebelah kiri 1 (satu) Unit Handpone Samsung J2 Pro milik saksi korban I;*

- Bahwa terhadap tindakan saksi korban I mencoba mempertahankan barang miliknya 1 (satu) Unit Handpone Samsung 32 Pro warna hitam, saling tarik menarik dengan Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) hingga akhirnya Anak I bersama Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) terjatuh dan sepeda motor yang dikendarainya dan berhasil membawa/ mengambil 1 (satu) Unit Handpone Samsung 32 Pro warna hitam milik saksi korban I, kemudian Anak I bersama Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) lari menyelamatkan diri karena takut ditangkap warga (masyarakat) namun Anak I yang berhasil melarikan diri sementara Anak II berhasil ditangkap oleh masyarakat yang ikut mengejar pada saat itu hingga penangkapan terhadap Anak II selanjutnya diikuti dengan penangkapan terhadap Anak I; Bahwa terhadap pemenuhan *niat dan tujuan* Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah), saksi III (anggota kepolisian) dan masyarakat setempat melakukan *penindakan, pengeledahan, wawancara dan penangkapan* terhadap Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) yang sedang bersembunyi di dalam rawa-rawa, sebagai wujudnya, Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) *mengakui dan membenarkan bahwa terhadap atas perbuatan niat dan tujuan* Anak I bersama Anak II (Penuntutan dalam berkas terpisah) *memiliki dan menguasai 1 (satu) Unit Handpone Samsung J2 Pro warna hitam dengan tanpa hak dan izin dari saksi korban I dan sekaligus menimbulkan kerugian Materiel sebesar Rp. 1.950.000,-(satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) serta mengalami trauma.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum Menuntut Anak pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagai mana diatur

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUH Pidana jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang sistim pradilan pidana Anak dalam dakwaan kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak I selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan seluruhnya selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Anak tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha jupiter MX dengan nomor polisi BK 4284 WQ dengan nomor rangka : MH3 S700 37K 272385;Dipergunakan dalam perkara an. Anak II (penuntutan dalam berkas terpisah);
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang,bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum Pengadilan Negeri Kisaran menjatuhkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kis tanggal 14 Maret 2019 ;

1. Menyatakan Anak I tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX dengan nomor polisi BK 4284 WQ dengan nomor rangka : MH3 S700 37K 272385;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Anak II;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kis tanggal 14 Maret 2019 Penuntut Umum telah mengajukan Permohonan banding sebagaimana ternyata pada Akta Permohonan banding Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Kis tanggal 19 Maret 2019;

Membaca Akta Pemberitahuan permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid/2019/PN Kis pada Penasihat Hukum Anak tanggal 21 Maret 2019;

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Berkas Perkara dikirim Ke Pengadilan Tinggi Medan, Panitera Pengadilan Negeri Kisaran telah Memberikan Kesempatan Kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Anak untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana terdapat pada Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas Perkara, sebagaimana ternyata pada Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kis tanggal 14 Maret 2019 akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum yang mendasari putusannya dalam perkara ini telah tepat dan benar baik menyangkut terpenuhinya unsur-unsur pidana dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum serta lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak telah memenuhi rasa keadilan ,

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dijadikan sebagai pertimbangannya dalam mengadili dan memutus Perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kis tanggal 14 Maret 2019 harus dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Anak harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Anak dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Anak tetap ditahan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Anak dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Anak harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2019/PN Kis tanggal 14 Maret 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan terhadap Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Anak;
- Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 2 April 2019, oleh kami H. Ali Nafiah Dalimunthe SH,.MM,.MH selaku Hakim Anak Tingkat Banding. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Anak tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh H e r r i, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim Anak,

H e r r i,SH.

H. Ali Nafiah Dalimunthe SH,.MM,.MH

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN